



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk, maka perlu melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat masih terkendala belum dibentuknya Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terhadap Peraturan Bupati dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
ORGANISASI

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) bagian dan tiga pasal, yaitu, Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

Pasa 5A

- (1) Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS, perlu membentuk Forum GERMAS.

- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.
- (3) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- (4) Masa bhakti keanggotaan Forum GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti.
- (5) Susunan keanggotaan Forum GERMAS dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 5B

Susunan keanggotaan Forum GERMAS terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
- c. Ketua Harian : Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan
- f. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Perguruan Tinggi
 3. Dunia Usaha
 4. Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan

Bagian Ketiga Sekretariat GERMAS

Pasal 5C


- (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Forum GERMAS perlu dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 September 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 34